

**PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING DALAM  
MENENTUKAN PEMENUHAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

**Oleh**

**MITA NURFADILAH  
2012011130**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MENENTUKAN PEMENUHAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)

Oleh:

MITA NURFADILAH

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) seringkali menimbulkan permasalahan terkait *legitima persona in judicio* bahwa apakah para pihak yang menjadi penggugat memiliki kewenangan atau tidak untuk bertindak di depan pengadilan. Tujuan diberlangsungkannya gugatan perwakilan kelompok adalah untuk menyelenggarakan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Keberadaan PERMA No. 1/2002 menjadi payung hukum bagi para hakim sebagai penegak hukum dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan gugatan perwakilan kelompok, serta mempunyai pemahaman atau persepsi yang sama mengenai teknis dan praktik dalam menerapkan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dan membahas secara mendalam mengenai pertimbangan hakim tingkat banding dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klarifikasi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah cacat formil atau cacat prosedur karena tidak memenuhi tahap proses sertifikasi sebagai tahap awal gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan PERMA No. 1/2002. Sehingga, kedudukan Putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi menjadi tidak berlaku karena dinyatakan batal dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Prosedur, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

### **CONSIDERATION OF THE COURT OF APPEAL IN DETERMINING THE FULFILLMENT OF CLASS ACTION PROCEDURAL REQUIREMENTS**

**(A Study of Decision Number 89/PDT/2021/PT TJK)**

**By:**

**MITA NURFADILAH**

Class action lawsuits often pose issues related to the *legitima persona in judicio*, questioning whether the parties acting as plaintiffs have the authority to represent the group in court. The purpose of conducting class action lawsuits is to uphold the principles of simple, fast, cost-effective, and transparent justice. The existence of Supreme Court Regulation No. 1/2002 serves as the legal framework for judges as law enforcers in considering and resolving issues related to class action lawsuits, ensuring a shared understanding of the technical and practical aspects of implementing class action lawsuits in Indonesia. This research examines and discusses in depth the considerations of appellate judges in determining the fulfillment of procedural requirements for class action lawsuits and the status of the District Court's decision annulled by the decision of the High Court Number 89/PDT/2021/PT TJK.

This research is a normative-empirical legal study with a descriptive-analytical research type. The problem approach used is a case approach, specifically a judicial case study. The data utilized consists of primary and secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through literature review, document analysis, and field studies. Data processing involves data selection, clarification, and systematic organization, followed by qualitative analysis.

The research findings and discussions indicate that the Panel of Judges from the High Court declared the decision issued by the District Court as formally defective or procedurally flawed for not meeting the certification process as the initial stage of a class action lawsuit under Supreme Court Regulation No. 1/2002. Consequently, the status of the District Court's decision annulled by the High Court's decision becomes null and void, declared invalid and unacceptable (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**Keywords:** Class Action Lawsuit, Procedure, Judicial Consideration.

**PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING DALAM  
MENENTUKAN PEMENUHAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)**

Oleh

**MITA NURFADILAH  
2012011130**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Ekuivalensi Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT BANDING  
DALAM MENENTUKAN PEMENUHAN PROSEDUR  
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Studi Putusan  
Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)**

Nama Mahasiswa : **Mita Nurfadilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011130


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Ahmad Saleh, S.H., M.H.**  
NIP. 197809252008011015

  
**Abdul Siboro, S.H., M.H.**  
NIP. 196003011986121001

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kerjasama FH Unila


  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003


## HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Abdul Siboro, S.H., M.H.



Sekretaris : Ahmad Saleh, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal lulus ujian

19 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Menentukan Pemenuhan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas keberadaan pernyataan ini, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023



Mita Nurfadilah

NPM. 2012011130

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Ekuivalensi Skripsi ini bernama Mita Nurfadilah, dilahirkan di Tangerang, 12 Oktober 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Mahdoni dan Ibu Puspa. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Talang Padang pada tahun 2013.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Talang Padang pada tahun 2019. Setelah lulus SMA, Penulis sempat *gapyear* selama satu tahun dan pernah bekerja sebagai kasir magang di PT. Trans Retail Indonesia yaitu Carrefour selama  $\pm 3$  bulan. Kemudian, pada pertengahan tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi sejak tahun 2020-2023. Pada periode 2020-2021, Penulis pernah tergabung sebagai Anggota Magang di UKM-U Teknokra. Selanjutnya, Penulis juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2022 dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2023.

Penulis juga mengikuti beberapa perlombaan seperti lomba nasional yang diikuti bersama dengan tim dan meraih predikat berkas terbaik pada *Constitutional Moot Court Competition* (CMCC) Piala Mahkamah Konstitusi VII pada tahun 2021, Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung tahun 2022, Lomba *National Legal Opinion Competition* yang diselenggarakan oleh KPS Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2022, dan dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan yang diadakan oleh Mahkamah Agung tahun 2023.

## MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Kita semua melakukan kesalahan. Kuncinya adalah mengakuinya, belajar, dan maju terus. Dosa yang sebenarnya adalah mengabaikan kesalahan, atau lebih buruk lagi, berusaha menyembunyikannya.”

**(Robert Zoellick)**

“Jika setiap orang berpikiran sama maka seseorang tidak akan berpikir.”

**(George S. Patton)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta Rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya.

Dengan syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini untuk Bapak, Emak, dan keluarga besar yang sangat saya cintai. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang diberikan kepadaku.

## SANWACANA

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam turut terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Menentukan Pemenuhan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Lusmeilia Afriani, D.E.A., L.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., D.E.A., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H., dan Bapak Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) di instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi selama program Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) di instansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
8. Seluruh pihak Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini, serta banyak membantu penulis selama Program Magang ini;
9. Keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, terkhusus Bapak, Emak, Adik, dan Keluarga Besar, karena dengan dukungan dan bimbingannya menjadikan Penulis tumbuh dan lahir sebagai orang pertama yang meraih gelar Sarjana Hukum di keluarga yang penuh suka cita ini;
10. Sahabat terbaikku, Tia Novrianti yang selalu menemaniku berproses dan berjuang sejak dari Mahasiswa Baru hingga sekarang;
11. Nabilla Assyifa dan Putri Sintia, sahabat yang menemani Penulis dan selalu berproses bersama sedari Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga saat ini;
12. Rekan-rekan Delegasi dan Formatur CMCC VII yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap segala kegiatanku;
13. Rekan dekatku, Wulandari Suwito, Jenny Annisa, dan Permata Nayra Salsabila Kirana yang senantiasa berbagi cerita suka cita selama melewati masa sulit selama kegiatan perkuliahan dan organisasi;

14. Teman-teman Magang MBKM Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Erviana, Siti Fatonah, Rieke Honey Debora, Saskia Meyliana Salsabila, Talitha Salsabilla Samad yang bersedia memberikan pengalaman berarti bagi Penulis yang telah menjalani kebersamaan dan berbagai cerita suka duka selama menjalani program magang ini;
15. Seseorang yang menemani dan mendukung Penulis sejak awal kepenulisan skripsi sampai nanti;
16. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan beragam pengalaman serta dukungan;
17. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini. Semoga hasil akhir dari magang ini memberikan manfaat bagi masyarakat, para mahasiswa, dan kalangan akademisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan perlindungan dan kebaikan kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Mita Nurfadilah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
1.2.1. Permasalahan .....	9
1.2.2. Ruang Lingkup .....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	10
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	11
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	17
2.1.1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	17
2.1.2. Ruang Lingkup Pertimbangan Hakim .....	18
2.2. Tinjauan Tentang Gugatan .....	20
2.2.1. Pengertian Gugatan .....	20
2.2.2. Jenis-Jenis Gugatan .....	22
2.2.3. Bentuk-Bentuk Gugatan .....	24
2.3. Tinjauan Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....	26
2.3.1. Sejarah Sebelum dan Sesudah Pengakuan Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia .....	26
2.3.2. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok .....	29
2.3.3. Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok .....	32
2.3.4. Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok .....	33
2.3.5. Landasan Hukum <i>Class Action</i> di Indonesia .....	34

2.3.6. Prosedural Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok .....	36
2.4. Profil Instansi Magang.....	38
2.4.1. Deskripsi Instansi.....	38
2.4.2. Sejarah Lokasi Instansi Magang .....	41
2.4.3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	43
3.2. Tipe Penelitian .....	44
3.3. Pendekatan Masalah .....	44
3.4. Sumber Data .....	45
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.6. Metode Pengolahan Data.....	48
3.7. Analisis Data.....	49
3.8. Metode Praktek Magang.....	50
3.8.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	50
3.8.2. Metode Pelaksanaan .....	50
3.8.3. Tujuan Magang .....	51
3.8.4. Manfaat Magang .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Menentukan Pemenuhan-- Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.....	53
4.2. Kedudukan Putusan Pengadilan Negeri Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021----- /PT TJK.....	69

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan .....	77
5.2. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
SURAT PENGANTAR MAGANG  
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI  
DOKUMEN KEGIATAN  
LAPORAN HARIAN MAGANG  
PUTUSAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengantaran Peserta MBKM Batch V Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Gambar 2. Menulis Surat Masuk Dan Register Perkara Perdata Di Kepaniteraan Perdata

Gambar 3. Melakukan Registrasi Berkas Perkara Perdata Banding Melalui *Ecourt*

Gambar 4. Registrasi Berkas Perkara Pidana Banding Di Kepaniteraan Pidana Melalui SIPP

Gambar 5. Observasi Berkas Masuk Perkara Pidana Di Kepaniteraan Pidana

Gambar 6. Penginputan Data Survey Ke Website IKN Di Kepaniteraan Hukum

Gambar 7. Kegiatan Senam Yang Diadakan Setiap 2 (Dua) Minggu Sekali

Gambar 8. Mengikuti Kegiatan Pengambilan Sumpah Advokat Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Gambar 9. Melakukan Presentasi Artikel Dengan Dosen Pembimbing Instansi

Gambar 10. Monitorting Dan Seminar Proposal Dengan Dosen Pembimbing Instansi Dan Tim MBKM

Gambar 11. Bimbingan Skripsi Bersama Dengan Dosen Pembimbing Instansi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Problematika hukum seringkali bersinggungan langsung terhadap sekelompok orang hingga memungkinkan permasalahan hukum tersebut dapat melibatkan seluruh warga negara. Di Indonesia, berbagai kasus yang terjadi terkait permasalahan kelompok sudah menjadi hal lumrah untuk diselesaikan melalui persidangan, terutama kasus yang melibatkan antara pemerintah, perusahaan milik negara ataupun swasta, dengan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Masyarakat yang merasa haknya telah dirugikan seyogyanya dapat mengajukan gugatan kelompok dengan melibatkan sejumlah orang untuk menjadi perwakilan bagi masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit.<sup>1</sup> Orang yang menjadi wakil kelompok harus mewakili kepentingan hukum kelompok mereka sendiri dan kepentingan anggota kelompok lain, bukan kepentingan diri sendiri yang mengatasnamakan kelompok. Gugatan yang diajukan oleh perwakilan kelompok merupakan gugatan perdata yang biasanya berhubungan dengan permintaan ganti

---

<sup>1</sup> Siti Sundarii Rangkutti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional Edisi Ketiga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 324.

kerugian atau permintaan *injunction*, salah satunya ialah kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio<sup>2</sup>, perbuatan melawan hukum diterjemahkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut dapat menerbitkan dan mengganti kerugian itu. Ketika seseorang atau beberapa orang yang terlibat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil. Kerugian tersebut harus nyata-nyata telah dialami oleh Penggugat yang terdiri dari jumlah orang yang banyak, bahkan jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan yang menjadi korban secara serentak dan/atau masal dari tindakan Tergugat yang sama. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok masyarakat tersebut dapat dilakukan secara tidak terpisah, di mana nantinya akan berdampak pada putusan yang tidak berulang dan tetap konsisten terhadap inti perkara yang sama, sehingga akan berujung pada penyelesaian sengketa yang efektif dan biaya perkara yang besar dapat ditanggulangi secara bersama-sama.<sup>3</sup>

Gugatan perwakilan kelompok atau yang biasa dikenal dengan sebutan gugatan *class action* telah berkembang dan terhitung sudah lebih dari dua dekade seiring dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, di Indonesia sendiri tidak pernah mengenal gugatan *class action*

---

<sup>2</sup> Jeffry P. Samosir, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr)", *Jurnal Suara Hukum*, Volume. 2 No. 2, (2020), hlm. 107.

<sup>3</sup> Arista Candra Irawati, "Penerapan Gugatan *Class Action* Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Di Lingkungan Hidup)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume. 11 No. 2, (2018), hlm. 170.

dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, bahkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pun tidak pernah membahas terkait tindakan yang diajukan oleh perwakilan kelas, meskipun hal tersebut sebenarnya merupakan konsep dasar dari gugatan *class action* yaitu hak untuk menuntut ganti rugi yang dilandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mewajibkan untuk melakukan ganti kerugian yang timbul akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Pada prakteknya, gugatan perwakilan kelompok hanya ditujukan untuk perkara perdata dan tidak dapat diterapkan untuk perkara pidana. Prosedur gugatan perwakilan kelompok ini selaras dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat, dan efisien sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup> Secara umum, hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok telah diatur dan diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

---

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

<sup>5</sup> Kusuma, Kadek Pegy Sontia, dan Kadek Agus Sudiarawan, "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 No. 2, (2021), hlm. 51-52.

5. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
6. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Regulasi yang mengatur adanya gugatan perwakilan kelompok memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi meskipun belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan. Selain itu, tujuan lain terkait diberlangsungkannya gugatan perwakilan kelompok adalah untuk menyelenggarakan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan supaya akses masyarakat terhadap keadilan untuk seterusnya dapat selalu dikembangkan.<sup>6</sup>

Di samping itu, sebagai bentuk perwujudan dari peran Mahkamah Agung (MA) yang mengatur dan mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang memang belum secara jelas diatur oleh suatu regulasi, maka MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut PERMA No. 1/2002) yang muatannya berisi tentang mekanisme gugatan *class action* yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik acara gugatan *class action* di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, pada Pasal 1 huruf a PERMA No. 1/2002 menjelaskan bahwa gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan

---

<sup>6</sup> Mutia Ch. Thalib, "Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Inovasi*, Volume 5 No. 2, (2008), hlm. 4.

dimana satu orang atau lebih dapat mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan bagi diri atau diri-diri sendiri serta sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, dimana sekelompok orang tersebut memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum untuk menjadi perwakilan dari anggota kelompok tersebut (*class representative*). Gugatan perwakilan kelompok tidak dapat diajukan ke pengadilan secara cuma-cuma dan tanpa kriteria, terdapat berbagai persyaratan yang harus diketahui dan wajib dipenuhi oleh penggugat agar pokok perkaranya dapat diputus secara maksimal.

Alur persidangan perdata biasanya melibatkan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tetapi, konsep terhadap gugatan perwakilan kelompok ini ternyata dapat memberikan kuasa langsung terhadap penerima kuasa, tanpa mensyaratkan perolehan surat kuasa khusus dari anggota kelompok sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 PERMA No. 1/2002. Ketentuan tersebut tentu menjadi suatu disimilaritas terhadap mekanisme persidangan pada umumnya. Berbagai syarat formal harus dipenuhi oleh perwakilan kelompok dalam mengajukan gugatannya sesuai dengan PERMA No. 1/2002. Apabila suatu gugatan telah memenuhi berbagai syarat untuk disidangkan dengan menggunakan mekanisme perwakilan kelompok maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan dalam pengesahannya. Sebaliknya, apabila gugatan tidak memenuhi kriteria maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan.<sup>7</sup> *Point a Rule 23 US Federal Rules of Civil*

---

<sup>7</sup> Laras Susanti, "Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok : Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat", *Mimbar Hukum*, Volume 30 No. 2, (2018), hlm. 347.

*Procedure* menyatakan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan gugatan perwakilan kelompok adalah:<sup>8</sup>

- Pihak yang dirugikan sangat banyak sehingga tidak praktis apabila diajukan gugatan secara individual (*The class is so large that it is impractical to join all the members*);
- Memiliki masalah hukum yang sama (*There are some legal or factual issues that the class has in common*);
- Memiliki tuntutan yang sama (*The representative parties' claims or defenses are indicative of the class's claims or defenses*); dan
- Kepentingan tersebut diwakili oleh satu pihak yang sama (*The class's interests will be fairly and appropriately protected by the represented parties*).

Pemenuhan *legal standing* penggugat merupakan syarat penting dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok biasanya menimbulkan permasalahan yang berkenaan dengan *legitima persona standi in judicio*, bahwa apakah para pihak yang menjadi Penggugat memiliki kewenangan atau tidak untuk bertindak di depan pengadilan.<sup>9</sup> Biasanya, setelah diajukan ke Pengadilan Negeri, gugatan *class action* harus diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya kriteria gugatan yang diajukan melalui gugatan *class action*. Alasan tersebut tentu menjadi suatu tantangan bagi masyarakat yang merasa haknya telah dirugikan untuk dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan terutama dengan menggunakan mekanisme acara

---

<sup>8</sup> *Rule 23 of United States Federal Rules of Civil Procedure.*

<sup>9</sup> Erna Widjajati, "Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 18 No. 1 (2011), hlm. 99.

gugatan perwakilan kelompok. Sebab masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum tersebut harus secara nyata dapat membuktikan kelayakannya menjadi perwakilan kelompok (*class representative*) untuk mewakili anggota kelompok (*class members*) di dalam persidangan.<sup>10</sup>

Keberadaan PERMA No. 1/2002 adalah payung hukum bagi para hakim sebagai penegak hukum dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan gugatan perwakilan kelompok, serta mempunyai pemahaman/persepsi yang sama mengenai teknis dan praktik dalam menerapkan gugatan *class action* di Indonesia sehingga tidak terjadi disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Terlebih lagi mengenai persamaan pandangan dalam menilai keabsahan kriteria penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok, terutama Pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi dalam menentukan sah atau tidaknya pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri terkait pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok untuk menyelesaikan perkara pada tingkat banding sebagai bentuk pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA No. 1/2002.

Perkara yang diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok pernah terjadi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima satu perkara banding terkait gugatan perwakilan kelompok, yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK. Dalam putusan ini, Majelis Hakim tingkat banding mengutamakan untuk

---

<sup>10</sup> I Nyoman Nurjaya, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan (Class Action in Theory and Court Practice)", *Risalah Hukum*, Volume 2 No. 2, (2006), hlm. 122.

memeriksa dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan tentang dilaksanakan atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1/2002 oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Gedong Tataan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan membaca secara seksama berita acara persidangan maupun Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gdt tertanggal 20 September 2021 dihubungkan dengan regulasi yang diatur dalam PERMA No.1/2002, diperoleh fakta bahwasannya Pengadilan Gedong Tataan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1/2002.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK tersebut, ternyata membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gdt tertanggal 20 September 2021 yang semula telah menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Oleh karena itu, adanya pandangan oleh Majelis Hakim khususnya di Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili terkait pemenuhan prosedur acara gugatan *class action* pada tingkat banding berdasarkan PERMA No. 1/2002 tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dengan membuat sebuah penulisan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Menentukan Pemenuhan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK).**

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pertimbangan hakim tingkat banding dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK?
- b. Bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi pertimbangan hakim tingkat banding dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK. Selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup ilmu, penulis mendasari secara umum pada hukum perdata dan secara khusus pada hukum acara perdata, terutama acara gugatan perwakilan kelompok.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat banding dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK;
- b. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Pengkajian secara teoritis atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pengaturan tentang gugatan *class action*, hukum acara perdata khususnya mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*), hingga dapat memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis untuk tahap selanjutnya.

- b. Secara Praktis

Pengkajian secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai hukum acara perdata khususnya gugatan perwakilan kelompok (*class action*), mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, hingga membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya bagi aparat penegak hukum yang mengajukan dan menangani gugatan perwakilan

kelompok (*class action*) guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.

#### **1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang berkenaan dengan gugatan perwakilan kelompok. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a) Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Dalam memutus putusan, Menurut Mackenzie<sup>11</sup>, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu :

1. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu hakim melihat keadaan pihak yang sedang berperkara, baik antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata maupun pihak Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara pidana. Oleh karena itu, penjatuhan putusan oleh hakim lebih menggunakan pendekatan seni yang ditentukan oleh insting atau intuisi dibandingkan pengetahuan dari hakim itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, yaitu pemikiran bahwa proses dalam penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu pengalaman dari seorang hakim dalam memutus perkara merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.
5. Teori *Ratio Decidendi*, yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus dilandaskan pada motivasi yang jelas dalam hal menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Demi mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian huku, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah apalagi memenuhi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah untuk mencari tolok ukurnya. Sebab, adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. John Rawls<sup>12</sup> mengemukakan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu memberikan hak

---

<sup>12</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 No. 1 (2019), hlm. 93.

dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam Masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

#### b) Teori Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan dan putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup> Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusannya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menetapkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa mengadilinya. Selanjutnya, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan didasarkan pada ulasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>13</sup> Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume 1 No. 2, (2015), hlm. 220.

Setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara tentunya memerhatikan 3 (tiga) hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechsec herheitt*).<sup>14</sup> Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berdiri diantara keduanya.<sup>15</sup> Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu:<sup>16</sup>

1. Putusan hakim harus melakukan solusi autoratif, artinya dapat memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat);
2. Putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda adalah suatu ketidakadilan;
3. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
4. Putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yakni ketertiban sosial dan ketentraman Masyarakat; dan
5. Putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

---

<sup>14</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No. 3, (2012), hlm. 481.

<sup>15</sup> Sutrisno, dkk, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 2 (2020), hlm. 174.

<sup>16</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, *Op. Cit*, hlm. 96.

### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan berbagai istilah, untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan dari istilah-istilah tersebut :

#### a) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersangkutan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu terhadap undang-undang saja, karena kemungkinan di dalam undang-undang tidak mengatur secara jelas sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

#### b) Gugatan

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian di dalam pengadilan.<sup>18</sup> Gugatan merupakan suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Apabila suatu gugatan sampai

---

<sup>17</sup> Busyo Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 No. 9 (2002), hlm. 21.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 229.

di depan sidang pengadilan, maka akan ditemukan keberadaan dari pihak penggugat, tergugat, dan perkara yang disengketakan.<sup>19</sup>

c) Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan suatu prosedur gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sekaligus mewakili sekelompok orang yang menderita kerugian yang sama. Penyelesaian pelanggaran hukum seyogyanya dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan PERMA No. 1/2002 yaitu satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tertentu dapat mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang banyak, yang tentunya memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 71.

<sup>20</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 12.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG**

#### **2.1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim**

##### **2.1.1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman adalah badan yang dapat menentukan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan sebaik-baiknya dalam suatu negara akan memiliki ketiadaan arti apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama proses persidangan tengah berlangsung.

Pertimbangan hakim ini adalah salah satu aspek yang penting sekali dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan dari hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dampak terburuk apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan segera dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara perdata, artinya Pada hakikatnya, pertimbangan hakim seyogyanya memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut segala fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya seluruh bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terkait terbukti atau tidaknya sehingga dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan yang berada di dalam amar putusan.

### **2.1.2. Ruang Lingkup Pertimbangan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>23</sup> dalam menegakkan hukum selalu terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi ketiga unsur tersebut secara berimbang yaitu sebagai berikut:

#### **1) Yuridis (Kepastian Hukum)**

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas terhadap setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain yang dimana hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. kepastian hukum lebih menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>23</sup> Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Volume 8 No. 3 (2015), hlm. 258-259.

diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Artinya, bagaimana pun hukumnya itulah yang harus berlaku, tidak boleh menyimpang meskipun dunia ini runtuh namun harus tetap ditegakkan. Gustav Radbruch mengemukakan pendapat yang cukup mendasar mengenai 4 (empat) hal makna kepastian hukum<sup>24</sup>, yaitu:

- 1) Hukum itu positif;
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta atau yang ditetapkan itu pasti yakni dengan adanya suatu keterangan;
- 3) Kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan meskipun mudah untuk dilaksanakan; dan
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

## 2) Filosofis (Keadilan Hukum)

Setiap masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat bagi setiap orang dan sifatnya menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Aristoteles mengajarkan 2 (dua) macam keadilan, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan;

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 259.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 266.

2) Keadilan komutatif, adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan.

3) Sosiologis (Kemanfaatan Hukum)

Hukum itu ada untuk manusia karena masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan akan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut HB Sutopo<sup>26</sup> terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan;
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **2.2. Tinjauan Tentang Gugatan**

### **2.2.1. Pengertian Gugatan**

---

<sup>26</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT. Grasindo, 2002, hlm. 68.

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang selaku pihak penggugat ke pada pihak tergugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata. Permasalahan tersebut mengandung adanya sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan dan pihak lain sebagai sebagai pihak yang digugat atau dengan kata lain menjadi pihak tergugat. Umumnya, penyebab terjadinya suatu gugatan adalah karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dampaknya merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak ingin memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat secara sukarela. Oleh karena itu, ketiadaan pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat sebagaimana permintaan dari pihak penggugat akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, definisi gugatan merupakan tuntutan hak yakni tindakan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan demi mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>27</sup> Para pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) kepada pengadilan yang kemudian gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) harus mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan dari pihak penggugat (*petitum* agar diputus oleh Hakim. Dengan demikian, apabila di dalam gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan tidak memiliki alasan kuat terutama terkait pelanggaran hak dan merugikan penggugat,

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 52.

maka gugatan tersebut tidak akan dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara di persidangan.

### 2.2.2. Jenis-Jenis Gugatan

Menurut M. Yahya Harahap, di dalam perkara perdata terdapat 2 (dua) jenis gugatan, yakni sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### 1. Gugatan Permohonan (*voluntair*)

Gugatan *voluntair* merupakan gugatan yang diajukan dalam bentuk permohonan dalam permasalahan perdata. Gugatan *voluntair* merupakan gugatan permohonan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai pihak tergugat.<sup>29</sup> Di dalam *voluntair* tidak ada sengketa atau perselisihan serta hasil dari suatu permohonan tersebut adalah Penetapan (*Beschikking*) seperti penetapan ahli waris, penetapan anak, dan lain-lain. Istilah *voluntair* seyogyanya dapat dilihat melalui penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Meskipun ketentuan terkait *voluntair* tidak lagi diatur dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang baru, namun

---

<sup>28</sup> Prim Haryadi, *Loc. Cit.*, hlm. 72.

<sup>29</sup> Irene Svinarky, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2019, hlm. 3.

ketentuan tersebut tetap dianggap berlaku dan eksis sebagai penegasan. Adapun ciri-ciri gugatan *voluntair* yaitu:<sup>30</sup>

- a. Masalah yang diajukan oleh pemohon bersifat kepentingan pihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- c. Tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*); dan
- d. Para pihak disebut sebagai pemohon dan termohon.

## 2. Gugatan *Contentiosa*

Gugatan *contentiosa* merupakan gugatan perdata yang perkaranya bersifat partai, artinya terdapat perselisihan diantara para pihak yakni antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Kewenangan badan peradilan yang menyelesaikan perkara di antara para pihak disebut dengan istilah yurisdiksi *contentiosa*. Selain itu, Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) juga menggunakan istilah gugatan perdata, namun pasal-pasal selanjutnya hanya menyebut gugatan atau gugat seperti di dalam Pasal 118 dan 120 HIR.<sup>31</sup> Hakim sebagai *Jurisdictio Contentiosa* harus bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun dalam memberikan putusannya (*independent*

---

<sup>30</sup> Prim Haryadi, *Loc. Cit.*, hlm. 72.

<sup>31</sup> Gerald Hendra Moniaga, "Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah di Desa Kayawu Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia", *Lex et Societatis*, Volume 3 No. 7, (2015), hlm. 168.

*justice*).<sup>32</sup> Tugas hakim dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dalam gugatan *contentiosa* adalah mengadili pihak-pihak yang bersengketa secara adil dalam sidang pengadilan untuk memberikan putusan keadilan. Hakim sebagai *Jurisdictio Contentiosa* harus bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun dalam memberikan putusannya (*independent justice*). Adapun ciri-ciri *contentius* diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Masalah yang diajukan merupakan penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang, badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain;
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan *contentius*;
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ditarik dalam gugatan; dan
- d. Para pihak disebut sebagai pihak penggugat dan tergugat.

### 2.2.3. Bentuk-Bentuk Gugatan

#### 1. Gugatan Lisan

Gugatan lisan telah diatur di dalam Pasal 120 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) atau Pasal 144 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) yang menyatakan bahwa apabila pihak penggugat tidak dapat menulis maka gugatan tersebut dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan akan membuat catatan atau dapat menyuruh membuat catatan tentang gugatan yang dimaksud. Selain itu, dalam RBg telah dinyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.

---

<sup>32</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015, hlm. 20.

<sup>33</sup> Prim Haryadi, *Loc. Cit*, hlm. 72.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat pencari keadilan yang buta aksara/buta huruf dalam membela dan mempertahankan hak-haknya. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembuatan gugatan lisan, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Mencatat segala kejadian dan peristiwa seputar tuntutan yang dimintakan oleh pihak penggugat, kemudian memformulasikannya ke dalam surat gugatan yang mudah untuk dipahami;
- b. Setelah itu, gugatan yang telah dirumuskan dalam surat gugatan harus dibacakan kepada penggugat untuk menentukan kesesuaian kehendak tentang sengketa danuntutannya; dan
- c. Apabila surat gugatan sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan tersebut ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang membantu merumuskan gugatan tersebut.

## 2. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis seyogyanya sudah diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg yang menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan pada tingkat pertama harus dimasukkan ke dalam kekuasaan pengadilan negeri dengan memberikan surat permintaan yang ditandatangani oabdleh penggugat atau oleh wakilnya, dalam hal ini adalah kuasa hukum. Oleh karena itu yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengajukan surat gugatan adalah pihak penggugat

---

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004, hlm. 24.

dan/atau kuasa hukumnya. Dalam hal ini apabila yang bertindak dalam pembuatan dan penandatanganan surat gugatan adalah seorang kuasa hukum, maka sebelum melakukan hal tersebut, kuasa hukum wajib mendapatkan kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari penggugat sebagai pihak yang memberikan kuasa. Gugatan tertulis yang diajukan harus memperhatikan tempat dimana gugatan tersebut akan diajukan.<sup>35</sup>

### **2.3. Tinjauan Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

#### **2.3.1. Sejarah Sebelum dan Sesudah Pengakuan Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia**

Perspektif sejarah, Negara Inggris yang menganut sistem *Common Law* merupakan negara yang pertama kali mengenal konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*). Sebelum tahun 1873, gugatan perwakilan kelompok di Inggris hanya dapat disidangkan pada *Court of Chancery*. Perlu diketahui bahwa *Court of Chancery* hanya menerima tuntutan yang didasarkan atas keadilan saja dan memberikan keringanan tertentu seperti *accounting* yang merupakan tuntutan permintaan pertanggungjawaban berdasarkan suatu hubungan yang mempunyai sifat *fiduciary*; kemudian *declaration* yakni tuntutan yang berupa pernyataan atau pengakuan hak-hak para penggugat, pengakuan adanya tanggung jawab dari tergugat, pengakuan terhadap dasar gugatan, dan lain sebagainya; dan *injuction* merupakan tuntutan berupa perintah bagi tergugat untuk tidak melakukan sesuatu atau bersifat preventif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>36</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2011, hlm. 99.

Pandangan terkait gugatan perwakilan kelompok tersebut dapat berubah ketika Inggris mengesahkan *Supreme Court of Judicature Act, 1873<sup>th</sup>* yang menggabungkan antara *courts of law and equity* yang memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang sifatnya deklaratif atas pemulihan yang adil terhadap kelompok yang anggotanya berjumlah banyak (*equitable remedies*).<sup>37</sup> Pasal 10 dari *Rules of Procedure* dari *Supreme Court of Judicature Act, 1873<sup>th</sup>* mengabadikan terkait prosedur perwakilan yang telah dikembangkan selama satu setengah abad terakhir oleh *Chancery* dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat banyak pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tindakan, salah satu atau lebih dari pihak tersebut dapat menuntut atau dituntut atau dapat dikuasakan oleh pengadilan untuk membela terhadap perbuatan tersebut atas nama atau untuk kepentingan semua pihak.

Lebih lanjut, Pasal 10 *Rule of Procedures* gugatan perwakilan kelompok dalam *Supreme Court of Judicature Act 1873<sup>th</sup>* telah diadopsi oleh beberapa negara sebagai berikut yakni *Rule 23 The United States Federal Rules of Civil Procedures* oleh Amerika Serikat; *The Federal Court of Australia Act* oleh Australia; *The Quebec Law Respecting* oleh Quebec, Kanada; *Rule 13 Part 8 The Rules of Supreme Court* oleh New South Wales, Australia; dan *Order 1 Rules 8 India Code of Civil Procedures 1908<sup>th</sup>*, kemudian direvisi pada tahun 1976 oleh India.<sup>38</sup>

Pada tahun 1987, di Indonesia, praktik dari gugatan *class action* sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

---

<sup>37</sup> Michael A. Eizenga and Emrys Davis, "A History of Class Actions: Modern Lessons From Deep Roots", *The Canadian Class Action Review*, Volume 7 No. 1, (2011), hlm. 8-9.

<sup>38</sup> I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit.*, hlm. 119-120.

Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1/2002), yaitu penanganan kasus R.O Tambunan melawan Bentoel Remaja, perusahaan iklan, dan radio swasta niaga Prambors. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengatasnamakan diri sendiri sebagai orang tua dan mewakili seluruh remaja Indonesia. Alasan pengacara R.O. Tambunan melakukan gugatan perwakilan kelompok adalah karena rokok Bentoel Remaja telah memberikan dampak negatif bagi kalangan remaja karena rokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan merusak masa depan bangsa.

Pada tahun 1988, kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kesehatan (Kakanwil Kesehatan) DKI dengan mengatasnamakan seluruh warga Jakarta karena kasus endemi demam berdarah untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, pada tahun 1997 terdapat kasus YLKI melawan PT.PLN Persero yaitu kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali yang kemudian diajukan gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, dari ketiga kasus tersebut tidak ada satupun yang diterima oleh pengadilan karena di Indonesia belum mengatur hukum positif tentang gugatan perwakilan kelompok, baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum acara perdata di Indonesia.<sup>39</sup>

Keberadaan *class action* dalam hukum positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tak hanya itu, Undang-Undang No. 8

---

<sup>39</sup> Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan turut mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok meskipun pengaturannya juga terbatas dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja.<sup>40</sup> Ketiga undang-undang tersebut rupanya tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan *class action*. Sebelum tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok umumnya dapat dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dari gugatan *class action* dilalui dengan prosedur yang sama dengan gugatan acara perdata biasa. Oleh karena itu, alasan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok karena Indonesia membutuhkan ketentuan khusus mengenai acara dan prosedur *class action* dimana di dalamnya mengatur tentang kewajiban pemberitahuan bagi wakil kelompok dan membuka kesempatan keluar dari gugatan *class action* bagi anggota kelompok (*opt out*).

### **2.3.2. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok**

Seyogyanya, istilah *class action* pertama kali berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Negara Inggris, kemudian dalam perkembangannya telah dianut oleh negara-negara lain seperti India, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia.<sup>41</sup> Sejak tahun 1997, Indonesia telah mengakui konsep gugatan perwakilan kelompok yang dibuktikan dengan adanya

---

<sup>40</sup> Endang Mustikowati, "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata", *Jurnal Yustisiabel*, Volume 3 No. 1, (2019), hlm. 64.

<sup>41</sup> Moch. Iqbal, "Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 No. 1 (2012), hlm. 90.

regulasi yang mengatur tentang *class action* di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu, adanya pengakuan Indonesia terhadap gugatan perwakilan kelompok telah menjadi salah satu penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pencari keadilan.

Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok memberikan pengertian mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Menurut *Black's law dictionary* gugatan perwakilan kelompok diartikan sebagai sekelompok besar orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara, satu orang atau lebih dapat melakukan penuntutan dan dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa dari satu anggota yang diwakili. Menurut Acmad Santosa, *class action* merupakan gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian, diajukan oleh sejumlah orang yang di mana jumlahnya tidak banyak sebagai perwakilan kelas (*class representative*) untuk mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang telah menjadi korban.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Djamanat Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 110.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menguraikan bahwa *class action* merupakan sinonim dari *class suit* atau *representative action (RA)* yang berarti:<sup>43</sup>

- a. Gugatan berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang kemudian bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
- b. Perwakilan kelompok tersebut dalam mengajukan gugatannya tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa diperlukannya surat kuasa dari anggota kelompok;
- c. Dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok tidak perlu menyebutkan satu per satu identitas dari anggota kelompok yang diwakili;
- d. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
  - 1) Kesamaan kepentingan (*common interest*);
  - 2) Kesamaan penderitaan (*common grievance*); dan
  - 3) Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Dengan demikian, beberapa definisi terkait *class action* dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya gugatan *class action* merupakan gugatan perdata yang dapat

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 187.

diajukan oleh satu orang atau lebih mewakili kelompok yang mengalami penderitaan ataupun kerugian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum baik dari pihak yang mewakili kelompok maupun kelompok yang diwakili.<sup>44</sup>

### 2.3.3. Kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok

Kriteria gugatan *class action* terdapat pada Pasal 2 PERMA No.1/2002 yang telah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan *class action* sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Numeriosity of class members* yaitu gugatan yang diajukan harus berdasarkan atas kepentingan orang banyak, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan *class action* dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. *Commonality of class members* yaitu gugatan yang diajukan harus memiliki kesamaan atas permasalahan, fakta hukum, dan kepentingan dari semua anggota kelompok, baik dari kepentingan yang memberikan kuasa yakni anggota kelompok (*class members*) maupun pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatan *class action* yakni wakil kelompok (*class representative*).
- c. *Typicality* yaitu adanya kesamaan pada jenis tuntutan antara wakil kelompok (*class representative*) dengan anggota kelompok (*class members*) dan jenis tuntutan pada umumnya adalah berupa pembayaran ganti kerugian.
- d. *Adequacy of representation* merupakan kelayakan dari perwakilan kelompok dengan memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk mewakili kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. PERMA No. 1/2002 tidak mengatur

---

<sup>44</sup> Moch. Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>45</sup> Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, Jakarta: ICEI, 1997, hlm. 82-83.

lebih lanjut mengenai penilaian hakim dalam menilai wakil kelas sehingga dalam prakteknya hakim masih mempunyai pandangan yang berbeda-beda untuk menilai kriteria *adequacy of representation*. Selain itu, Penentuan dalam apakah wakil kelompok memiliki kriteria *adequacy of representation* tidaklah mudah karena sangat tergantung dari penilaian masing-masing hakim.

#### **2.3.4. Unsur-Unsur Gugatan Perwakilan Kelompok**

Berdasarkan uraian tentang gugatan *class action* di atas maka didapatkan unsur-unsur *class action* yang terdiri dari:<sup>46</sup>

1. Gugatan secara perdata, karena gugatan *class action* memiliki bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa dan para pihaknya terdiri atas pihak penggugat dan pihak tergugat;
2. Wakil kelompok (*class representative*), terdiri dari satu orang atau lebih yang menderita kerugian serta mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak;
3. Anggota kelompok (*class members*), terdiri dari sekelompok orang yang menderita kerugian dalam jumlah yang banyak di mana kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Kedudukan peran dari anggota kelompok ketika gugatan *class action* diajukan adalah sebagai penggugat pasif.
4. Adanya kerugian yang harus secara nyata atau benar-benar dirasakan secara langsung baik dari pihak wakil kelompok maupun anggota kelompok (*concrete injured parties*).

---

<sup>46</sup> Moch. Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 94-95.

5. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*).

### **2.3.5. Landasan Hukum *Class Action* di Indonesia**

Di Indonesia, acara gugatan *class action* belum diatur dalam hukum acara perdata, tetapi secara hukum terkait pengakuan adanya gugatan *class action* telah diakui dan diatur dalam:<sup>47</sup>

1. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang hak masyarakat mengajukan gugatan perwakilan kelompok baik untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang masyarakat dan organisasi bidang kehutanan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Tetapi, hak mengajukan gugatannya hanya sebatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa undang-undang ini mengakui adanya gugatan

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 43.

perwakilan kelompok dimana harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar mengalami kerugian dan kerugian tersebut harus bisa dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah bukti transaksi.

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara orang perseorangan, kelompok orang dengan pemberian kuasa, dan kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
  - b. Menyatakan seseorang dari salah satu pihak telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi;
  - c. Memerintahkan seseorang dari salah satu pihak yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.
4. Pasal 61 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.
  5. PERMA No. 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan.

### 2.3.6. Prosedural Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok

Dalam pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok terdapat beberapa tahapan sesuai PERMA No. 1/2002 yaitu:<sup>48</sup>

- a) Tahapan dalam proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok, yakni menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak.
- b) Pemberitahuan atau notifikasi dilakukan apabila gugatan memenuhi persyaratan maka penggugat wajib melakukan usulan model pemberitahuan sesuai dengan persetujuan hakim yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) PERMA No. 1/2002 sebagai berikut:
  - 1) Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
  - 2) Penjelasan singkat tentang kasus;
  - 3) Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
  - 4) Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
  - 5) Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dan keanggotaan kelompok;
  - 6) Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
  - 7) Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
  - 8) Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 151-221.

- 9) Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- 10) Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Pemberitahuan atau notifikasi ini wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap:

- 1) Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
- 2) Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

Usulan model pemberitahuan dapat dilakukan melalui media massa atau media elektronik atau dapat diberitahukan secara langsung oleh wakil kelas kepada anggota kelas sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

- c) Hak pernyataan keluar (*Opt-out*) dilakukan setelah adanya pemberitahuan oleh wakil kelompok kepada anggota kelompok. Anggota kelompok dapat menyatakan keluar dari keanggotaan dengan mengisi format yang telah ditentukan dalam PERMA No. 1/2002, pihak yang menyatakan keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan yang dimaksud sehingga tidak berhak untuk mendapatkan manfaat dari putusan gugatan perwakilan kelompok.<sup>49</sup> Adapun pihak yang tidak menyatakan keluar maka akan terikat dengan putusan gugatan

---

<sup>49</sup> Itok Dwi Kurniawan, dkk, "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Actiom/2016/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 6 No. 2, (2020), hlm. 160-161.

perwakilan kelompok, baik gugatan tersebut diterima atau ditolak. Pernyataan keluar tersebut harus berbentuk tertulis dan tidak boleh lisan, kemudian ditandatangani oleh pihak yang menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan, dan pernyataan keluar ditujukan kepada pengadilan atau kepada pihak penggugat.

- d) Putusan hakim dan pendistribusian ganti rugi, tertuang di dalam Pasal 9 PERMA No.1/2002 bahwa dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok/sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.<sup>50</sup> Apabila putusan hakim sudah ada dan gugatan dimenangkan oleh penggugat maka akan dilaksanakan pendistribusian ganti rugi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam putusan. Ketika melakukan pendistribusian ganti rugi ini hakim akan membentuk tim untuk kelancaran pendistribusian ganti rugi.<sup>51</sup>

## **2.4. Profil Instansi Magang**

### **2.4.1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang kedudukannya lebih tinggi dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sebagai

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>51</sup> Muhammad Edward Pontoh, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 4 No. 2, (2016), hlm. 3

Pengadilan Tingkat Banding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap berbagai perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

**a. Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan magang adalah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**b. Logo Instansi**



**c. Visi dan Misi**


**Visi :**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung.

**Misi :**

- (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- (2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- (3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- (4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

#### d. Wilayah Yurisdiksi



Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdiri dari 11 (sebelas)

Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Kelas IA)
- (2) Pengadilan Negeri Metro (Kelas IB)
- (3) Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Kelas IB)
- (4) Pengadilan Negeri Kalianda (Kelas IB)
- (5) Pengadilan Negeri Kotabumi (Kelas II)
- (6) Pengadilan Negeri Menggala (Kelas II)
- (7) Pengadilan Negeri Liwa (Kelas II)
- (8) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu (Kelas II)
- (9) Pengadilan Negeri Sukadana Kelas (II)
- (10) Pengadilan Negeri Kotaagung (Kelas II)
- (11) Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Kelas II)

#### **e. Tugas Pokok**

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding; Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya. Selain itu, Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.


#### **2.4.2. Sejarah Lokasi Instansi Magang**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang beralamat kantor di Jl. Cut Mutia No. 42 Teluk Betung Bandar Lampung-Kode Pos 35214. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mencakup wilayah administrasi Lampung. Pada mulanya, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Saat itu, pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Akan tetapi, dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan peraturan di atas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Beberapa tahun kemudian, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hingga saat ini.

### 2.4.3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 (empat) pilar pemimpin utama yang terdiri dari Ketua Pengadilan (Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.), Wakil Ketua Ketua Pengadilan (H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M. Hum.), Panitera (Coriana Juvilda Saragih, S.H., M.Hum), dan Sekretaris (Reno Sugiarto, S.H., M.H.). Di bawah ini merupakan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terbaru di tahun 2023.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK LAPANGAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk melakukan analisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>52</sup> Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan pengertian tersebut, jenis penulisan ini mengenai pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok di tingkat banding dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk melakukan pemantauan secara langsung agar bisa melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*)

---

<sup>52</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 52.

dan juga hukum dikonsepsikan untuk digunakan dalam bentuk kaidah atau norma supaya manusia dapat berperilaku yang pantas.<sup>53</sup>

### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian deskriptif-analisis. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif analisis merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis terkait terkait kepastian hukum dari hukum tertulis,<sup>54</sup> yaitu peraturan perundang-undangan dan teori serta doktrin yang berlaku terkait pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok di tingkat banding dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu masalah melalui berbagai tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai suatu tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe *judicial case study* yakni pendekatan studi kasus hukum karena adanya suatu konflik sehingga melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan

---

<sup>53</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013, hlm. 118.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155.

penyelesaian (yurisprudensi).<sup>55</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK. Dalam menggunakan pendekatan kasus, maka yang perlu diperhatikan adalah *ratio decidendi* terkait alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data lapangan langsung yang diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi yaitu informan dan responden. Data sekunder merupakan data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, dokumen hukum, yurisprudensi, literatur hukum, serta bahan tertulis lainnya. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yaitu informan yang didapat dari hasil terjun ke lapangan. Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sumber data peneliti didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan salah satu Majelis Hakim yang menangani Perkara Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT TJK di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 133

## 2. Data Sekunder

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai payung hukum dan dasar mengikat adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK
- c. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan 17/Pdt.G/2020/PN GDT
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata)
- e. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini digunakan untuk memahami dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku terkait literatur hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum terkait, komentar atas putusan pengadilan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi

---

<sup>56</sup> Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28.

penelitian yang dapat mendukung penulis guna menambah referensi dalam penyusunan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan berguna untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel di internet, ensiklopedia hukum, dan bahan lain yang membantu memberikan jawaban pada rumusan masalah terkait pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok di tingkat banding dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui:

#### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah/penelurusan literatur kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mencatat, dan mengutip terhadap buku, literatur, catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6 No. 1, (2020), hlm. 43

## 2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen merupakan kegiatan menelaah berbagai informasi yang tertulis berkenaan dengan hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum secara praktik hukum.<sup>58</sup> Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

## 3. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dengan informan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan konsep pertanyaan terbuka, yaitu tidak terstruktur hingga semi terstruktur. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara adalah didasarkan atas indikator yang telah ditentukan oleh peneliti.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data. Pengolahan data ini hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk kemudian dapat dianalisis terkait permasalahan yang dibahas, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 39

maupun pengembangan ilmu yang telah ada. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas:<sup>59</sup>

1. Seleksi data, yaitu proses pemilihan data yang sesuai dengan bidang pembahasan agar dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini digunakan untuk memeriksa dan meneliti berbagai data yang telah dikumpulkan secara lengkap, benar, serta sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebagai penunjang penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu pengklasifikasian terhadap data yang diseleksi ke dalam kelompok yang telah ditentukan supaya dapat digunakan untuk mempermudah proses analisa data sesuai dengan pokok bahasan dalam menjawab permasalahan secara sistematis.
3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahapan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok di tingkat banding dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau berbagai data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Metode analisis yang bersifat kualitatif mengadakan pengamatan data yang telah didapat dan menghubungkan data tersebut sesuai dengan ketentuan

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 121.

maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>60</sup> Bahan hukum dan data dalam penelitian ini kemudian akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan bermuara pada akhir kesimpulan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah dan kesimpulan, yang sifatnya umum sebagai jawaban dari pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan prosedur gugatan perwakilan kelompok di tingkat banding dan kedudukan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK.

### **3.8. Metode Praktek Magang**

Metode praktik magang berisi penjelasan tentang pelaksanaan dan cara kerja pada saat magang, yaitu sebagai berikut :

#### **3.8.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai 22 Desember 2023 atau selama kurang lebih 120 hari. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan magang dengan waktu kerja yaitu :

- a. Jam kerja hari Senin – Kamis adalah Pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat adalah Pukul 08-00 – 17.00 WIB

#### **3.8.2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM Batch V di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah praktik lapangan. Praktik lapangan lebih menekankan mahasiswa untuk ikut andil dalam melakukan praktik secara

---

<sup>60</sup> Muhaimin, Op. Cit, hlm. 106.

langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Selama magang di instansi tersebut, setiap 3 (tiga) minggu sekali diberikan arahan untuk *rolling* (pindah) ke ruangan yang berbeda, seperti Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, dan Kepaniteraan Tipikor. Tujuannya agar bisa belajar dan mendapatkan pengalaman kerja yang berbeda di setiap ruangnya.

### **3.8.3. Tujuan Magang**

Untuk UNILA :

- a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Sebagai wadah bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

Untuk Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non-teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skill*) sehingga mahasiswa ketika lulus nantinya akan lebih siap dengan kebutuhan kerja di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang beragam karena Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sangat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

- d. Melakukan kajian terhadap permasalahan-permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif penyelesaian sesuai dengan teori yang ada.

#### **3.8.4. Manfaat Magang**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail terkait tugas dan wewenang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses perkara mulai dari penanganan berkas perkara dari ruang kesekretariatan hingga diputus oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- c. MBKM Batch V ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih wawasan, mental, dan sikap di dunia kerja sesungguhnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan telaah studi kepustakaan dan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Peneliti dapat merumuskan simpulan guna menjawab pertanyaan mendasar dari topik pembahasan, sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memberikan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah putusan yang cacat formil atau cacat prosedur karena tidak memenuhi tahap proses sertifikasi sebagai tahap awal untuk melanjutkan beberapa tahap selanjutnya. Sebagaimana isi PERMA No.1/2002, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengemukakan bahwa untuk disetujuinya tata cara penggunaan gugatan secara *class action*, maka harus memenuhi beberapa tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap pengajuan berkas gugatan, tahap ini harus memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok;
  - b. Tahap proses sertifikasi, pada tahap ini pengadilan memeriksa apakah wakil kelompok tersebut diizinkan untuk mewakili, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur oleh PERMA No. 1/2002 sudah terpenuhi, dan apakah gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur yang tepat untuk melakukan gugatan tersebut;

- c. Tahap ketiga adalah tahap dimana Hakim segera memerintahkan Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan melalui pemberitahuan kepada anggota kelompok untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok menentukan apakah mereka ingin ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara;
  - d. Tahap keempat adalah pemeriksaan perkara dan pembuktian, tata caranya sama dengan pemeriksaan perkara gugatan perdata biasa;
  - e. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan.
- 2) Kedudukan Putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi adalah menjadi tidak berlaku sehingga dinyatakan batal dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan tahap sertifikasi sebagai tahap awal tidak dilaksanakan secara runtut sesuai dengan ketentuan PERMA No.1/2002. Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama baru mengeluarkan Surat Penetapan pada saat persidangan yang ke 13 (tiga belas) dimana seharusnya tahap sertifikasi harus sudah diselesaikan sebelum Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai wakil kelompok untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada anggota kelompok.

## **5.2. Saran**

Pada dasarnya objek yang dinilai pada penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim (*ratio decidendi*), maka Penulis dalam penulisan hukum ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Majelis Hakim dalam mengeluarkan surat penetapan terkait keabsahan wakil kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok harus dilaksanakan secara runtut dan sistematis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1/2002. Hal ini dilakukan agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan berlaku bagi para pihak, terutama bagi Wakil Kelompok sebagai Para Penggugat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan pemahaman mengenai peraturan dan segala sesuatunya tentang gugatan perwakilan kelompok oleh Hakim agar keterampilannya dalam menangani kasus perwakilan kelompok menjadi lebih baik dan terampil.
  
2. Bagi Para Pihak yang berperkara, khususnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat juga harus memahami dan mengerti terkait pengajuan gugatan secara *class action*, meskipun dengan atau tidak didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini dilakukan agar ketika sedang dalam proses persidangan berjalan akan dapat mengetahui kemungkinan sesuatu hal yang seharusnya wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA No.1/2002. Apabila para pihak memahami terkait prosedur gugatan perwakilan kelompok maka akan memudahkan Majelis Hakim apabila terjadi kekeliruan pada saat proses sidang berlangsung sehingga tidak membuang waktu, pikiran, dan tenaga untuk memeriksa duduk perkara yang ternyata berdampak pada pembatalan putusan karena syarat formilnya cacat secara hukum sehingga putusannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Manan, Abdul. 2004. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nugroho, Susanti Adi. 2010. *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rangkutti, Siti Sundarii. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional Edisi Ketiga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, Djamanat. 2011. *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Santosa, Mas Achmad. 1997. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, Jakarta: ICEI.
- Baskoro, Sentot Eko. 2022. *Aspek Hukum untuk Pelaku UMKM*. Bogor: ERSA.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo
- Svinarky, Irene. 2019. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher.
- Wicaksono, Frans Satriyo. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.

## **JURNAL**

- Djojarahardjo, Rommy Haryono. 2019. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 No. 1.
- Eizenga, Michael A. and Emrys Davis. 2011. A History of Class Actions: Modern Lessons From Deep Roots, *The Canadian Class Action Review*, Volume 7 No. 1.

- Iqbal, Moch. 2012. Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 No. 1.
- Irawati, Arista Candra. 2018. Penerapan Gugatan *Class Action* Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Di Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume. 11 No. 2.
- Kurniawan, Itok Dwi, dkk. 2020. Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 6 No. 2.
- Kusuma, Kadek Pegy Sontia, dan Kadek Agus Sudiarawan. 2021. Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 No. 2.
- Moniaga, Gerald Hendra. 2015. Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah di Desa Kayawu Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia, *Lex et Societatis*, Volume 3 No. 7.
- Muqaddas, Busyo. 2002. Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20 No. 9.
- Mustikowati, Endang. 2019. Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 3 No. 1.
- Nurjaya, I Nyoman. 2006. Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*) dalam Teori dan Praktek Peradilan (*Class Action in Theory and Court Practice*), *Risalah Hukum*, Volume 2 No. 2.
- Poesoko, Herowati. 2015. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume 1 No. 2.
- Pontoh, Muhammad Edward. 2016. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 4 No. 2.
- Samosir, Jeffry P. 2010. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

- Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr), *Jurnal Suara Hukum*, Volume. 2 No. 2.
- Sari, Milya, Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6 No. 1.
- Sitorus, Syahrul. 2018. Upaya Hukum Dalam Perdata (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*), *Jurnal Hikmah*, Volume 15 No. 1.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 No.3.
- Susanti, Laras. 2018. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok : Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat, *Mimbar Hukum*, Volume 30 No. 2.
- Sutrisno, dkk. 2020. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 2.
- Thalib, Mutia Ch. 2008. Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Inovasi*, Volume 5 No. 2.
- Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No. 3.
- Widjajati, Erna. 2011. Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 18 No. 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gdt

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/PDT/2021/PT TJK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Acara Gugatan  
Perwakilan Kelompok

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya  
diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

*Rule 23 of United States Federal Rules of Civil Procedure*